



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jend. Sudirman No. 18, Pangkalan Bun Kode Pos 7411

Telepon. (0532) 21195 Faks 21504

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 300 / 27 / Kesbang.II/ 2022

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Pengesahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : POLTAK HALOMOAN HUTAPEA,SE
NIP : 19780831 201001 1 005
Jabatan : Pengembang Dialog dan wawasan Multikultural pada Kesbangpol Kab. Kobar
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I / III/b

Untuk : Melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Pendataan Rumah Ibadah di Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas diberikan selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 21 Maret s.d 23 Maret 2022.
2. Melaporkan hasil perjalanan dinas dalam daerah Kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab Kotawaringin Barat.
3. Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

